



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur yang mengatur tentang Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten Karawang maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan angka baru yaitu angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
6. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di wilayah Kabupaten Karawang untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
8. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia akibat bencana alam, paceklik yang berkepanjangan atau konflik sosial.
9. Pemangku Kepentingan adalah Lembaga Pemerintah Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
- 9a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa

bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

11. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
 12. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pokok daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Karawang, dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
Ketua	:	Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Karawang
Sekretaris	:	1. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang; 2. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
Anggota	:	1. Unsur Bagian Perekonomian Setda Karawang; 2. Unsur Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang yang menangani tanaman pangan; 3. Unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karawang; 4. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang menangani Penanggulangan Bencana; 5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang; 6. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;

7. Unsur Perum Bulog Sub Divre Karawang;
8. Camat se-Kabupaten Karawang;
9. Kepala Desa / Kelurahan se-Kabupaten Karawang.

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Karawang sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
 - (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Mekanisme**

**Paragraf 1
Identifikasi**

Pasal 13

Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah.

4. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2
Pengajuan Penyaluran**

Pasal 14

- (1) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan permohonan bantuan beras cadangan pokok daerah kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi meliputi :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 - (4) Pemangku kepentingan menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.
5. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3 Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
 - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
 - b. jumlah jiwa calon penerima bantuan beras;
 - c. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Berdasarkan hasil verifikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Karawang atau Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah kepada Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang.
 - (4) Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang mengeluarkan Perintah Logistik kepada Gudang Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah dan disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 16a, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah melalui Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran tanpa melalui Keputusan Bupati.

Pasal 16a

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyaluran cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.

7. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan.

8. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 18

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di Gudang Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **21 Juli 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **21 Juli 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2014 NOMOR : 29 .

